



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 421.10 / 2632 / PNFI / 2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" MEKAR ASIH "

Desa Ciasih Kecamatan Nusaherang
Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditertibkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;
- b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 429/KPTS.135.Disdik/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kuningan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.

- Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Nusaherang Nomor : 421.1/238-UPTD Pend/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014 ;
- b. Hasil penilaian Tim verifikasi kelembagaan PNF Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD " MEKAR ASIH "**
Ketua Penyelenggara : **MAMAT**
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Desa Ciasih Kecamatan Nusaherang
Kabupaten Kuningan

KEDUA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berkewajiban untuk :

- a. Menyelenggarakan program sesuai jenis kegiatan sebagaimana tertera di atas yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat ;
- b. Mentaati semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala, minimal 6 (enam) bulan sekali ke Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

KETIGA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana diktum pertama berlaku sejak tanggal **24 Maret 2014** sampai dengan tanggal **24 Maret 2018**

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 24 MARET 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN KUNINGAN,



Drs. A. TAUFIK ROHMAN, M.Si., M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19681223 199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

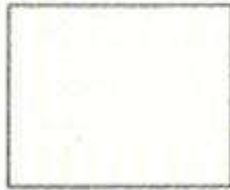
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan
Nomor : 421.10 / 2632 / PNFI / 2014

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : PAUD " MEKAR ASIH "
Ketua Penyelenggara : MAMAT
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Desa Ciasih Kecamatan Nusaherang
Kabupaten Kuningan

Berlaku sejak tanggal 24 Maret 2014 s.d. 24 Maret 2018

Ketua Penyelenggara



Kuningan, 2014
A.N.KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN
KEPALA BIDANG PNFI

Drs. H. NANA SUNARDI, M.Si.
Pembina Tk. I

NIP. 19630309 198703 1 008

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN KUNINGAN

NIK 3208201512660001
Name MAMAT

Tempat/Tgl. Lahir KUNINGAN, 15-12-1966
Jenis Kelamin LAKI-LAKI Gok. Darah :-
Alamat DUSUN CIPULUS



RT/RW 003 / 002
Desa/Kel. CIASIH
Kecamatan NUSAHERANG

Agama ISLAM Status Kawan KAWIN

Pekerjaan PERANGKAT DESA

Berkas Hingga 15-12-2019

Kewarganegaraan WNI

KUNINGAN, 24-04-2014
KAB. DESDUKCAPIL KAB. KUNINGAN

Drs. H. KMS ZULKIFLI, M.Si
NP. 196006211959031004

Tanda Tangan/Sidik Jari Pemegang KTP



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 31.298.628.4-438.000

LEMBAGA PAUD MEKAR ASIH

DUSUN CIMANGGU RT 001 RW 001
CIASIH - NUSAHERANG
KUNINGAN

TEL TERDAFTAR 24-01-2011